



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/75/ I /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN TIM PEMERIKSA/PENGUJI
KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI TAHUN 2023 M/1444 H

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan ibadah haji dan pelayanan pembinaan, pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Jemaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 M/1444 H, perlu menetapkan Tim Penyelenggara dan Tim Pemeriksa/Penguji Kesehatan Calon Jemaah Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara dan Pemeriksa/Penguji Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahun 2023 M/1444 H;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Jemaah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, Dan Tenaga Pendukung Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara dan Tim Pemeriksa/Penguji Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahun 2023 M/1444 H dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Penyelenggara bertugas :

1. meningkatkan kondisi kesehatan Jemaah haji sebelum keberangkatan (peran Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Propinsi);
2. menjaga agar Jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali di tanah air (peran TKHI/PPIH);
3. mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh Jemaah haji;
4. melaporkan hasil kegiatan penyelenggara pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Luwu Utara Kepada Bupati; dan
5. melaksanakan pengantaran dari Masamba ke Makassar dan Penjemputan Calon Jemaah Haji dari Makassar ke Masamba.

b. Tim Pemeriksa/penguji bertugas :

1. melakukan pembinaan pelayanan kesehatan Calon Jemaah Haji yang meliputi:
 - a) pemeriksa tingkat Kecamatan di Puskesmas; dan
 - b) pemeriksa tingkat Kabupaten di Rumah Sakit Andi Djemma Masamba.
 - c) Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
2. memantau keadaan Calon Jemaah Haji; dan
3. memberikan pertimbangan kepada Bupati/koordinator urusan haji mengenai penundaan dan penolakan Calon Jemaah Haji.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.02.20 pada Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/75/ I /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
DAN TIM PEMERIKSA/PENGUJI
KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI TAHUN
2023 M/1444 H

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA DAN TIM
PEMERIKSA/PENGUJI KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 M/1444 H**

I. Tim Penyelenggara Tingkat Kabupaten :

Ketua	dr.Hj.Marhani Katma.MARS	Nip.196312311991032051
Wakil Ketua	DR.H.Agunawan,SKM,M.Si	Nip.197204111992031004
Sekretaris	I Komang Krisna,SKM,M.Kes	Nip. 197406261998031006
Wakil Sekertaris	M.Ridwan,SKM,M.Si	Nip.197206031993031006
Koordinator	Dr.Haslindah,S.Ked,M.Kes	Nip.197502172003122006
Anggota	1. dr.Muh Sarwin	Nip. 198107062015032001
	2. dr.Nisma,S.Ked.M.Kes	Nip.198401172011012002
	3. dr. Aris Abidin, Sp.B.M.Kes	Nip.198109052006041011
	4. dr. Desy Sry Handayani,Sp.N	Nip.198904032014102001
	5. dr.Edi Gunawan	Nip.1980062520151003
	6. Ismawati,S.Kep	Nip.198004192006042027
	7.NapisahKiramang, S.Sos, MPH	Nip.197011111998032009
	8. Harmayanti,SKM	Nip.198004192006042021
	9. Maemuna,SKM	Nip.197701122008012016
	10. Jumrah,S.Kep	Nip.197410102005022008

II. Tim Pemeriksa / Penguji Tingkat Rumah Sakit

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	dr. H. Awaluddin Husain,Sp.Pd	195904171987091004	Dokter
2.	dr. Nashar,Sp.OG	196703171998031005	Dokter
3.	dr. Asriyanti Amsir,Sp.OG,M.Kes	197906252008032001	Dokter
4.	dr. Wahyuni Jafar,M.Kes,Sp.Rad	197602122003122006	Dokter
5.	dr. Fatmawaty Zainuddin,Sp.Rad,M.Kes	19781016200502004	Dokter
6.	dr. H.Nasrul Hamma,Sp.THT,M.Kes	197003272001121003	Dokter
7.	dr. Indrahayu,Sp.S	197106032000122002	Dokter
8.	Dr. Desy Sry Handayani,Sp.N	198904032014102001	Dokter

9.	dr. Suwanto,Sp.B	197706182006051001	Dokter
10.	dr. Musmiani Muis,Sp.Pd	198110212009012002	Dokter
11.	dr. Made Sartika, Sp.B	197603102005021002	Dokter
12.	Dr. Aris Abidin, Sp.B.M.Kes	198109052006041011	Dokter
13.	dr. Suhaedi,Sp.M, M.Kes	197708152003121003	Dokter
14.	dr. Wiwi Payung,M.Kes,Sp.K	198001272006042022	Dokter
15.	Depriany Rombe, SKM	198502222010012016	Pengelola

III. Tim Pemeriksa / Penguji Tingkat Puskesmas

NO	PUSKESMAS	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Sabbang	1. dr. Fadiah Fathania.M 2. dr. Nurul Arsita 3. Aspina, S.Kep.Ns 4. Ratnasari,M, Amd	199405062019032003 199208122020012007 198212272005022003 197902142009012001	Dokter Dokter Pengelola Laboran
2.	Sabbang Selatan	1. dr.Yemmi 2. Nirma,S.Kep 3. Junaeda,S.ST	198203082011012002 198709182010012012 197610152006042019	Dokter Pengelola Laboran
2.	Baebunta	1. dr. Iin Astria 2. Restuti Muhaddis,Str. Keb 3. Ulfa Rahayu Siolanan	199119052019032001 198505272017042013 199906102022032001	Dokter Pengelola Laboran
3.	Lara I	1. dr. Azizah Azhmi Aulia 2. Harisa 3. Sumarni, AMAK	199505122022032001 - 198510132010012019	Dokter Pengelola Laboran
4.	Malangke	1. dr.Yusti Kartika Eka 2. Fitri, Amd. Keb 3. Nurhikma,Amd.Kes	198210272014102001 196912231992022012 199801032022032004	Dokter Pengelola Laboran
5.	Malangke Barat	1. dr. H. Muh. Sarwin 2. dr.Darmayani Masting 3. Surianti M.AMK 4. Lani Inrawati,S.Tr.Kes	198107062015032001 198203082014012001 198412072010012014 20.7.1114923	Dokter Dokter Pengelola Laboran
6.	Masamba	1. dr.Hj.Suarni Syafar 2. Ani Sumadi,S.Kep,Ns 3. Ambo Ellung,S.Kep 4. Ratna Rahman	196412072001122001 198301282005022003 197612312011011001 198909022011012002	Dokter Pengelola Pengelola Laboran
7.	Cendana Putih	1. dr. Marthinus BP 2. Yuyun, Amd. Kep 3. Feri,S.Tr.A.K	197003152005021002 198403302014092001 199507272022031003	Dokter Pengelola Laboran
8.	Sukamaju	1. dr. Nur Wely 2. dr.I Made Agus Ardiana 3. Nurhidayah, AMK 4. Musriati	197501042005022006 198011242008041002 198803202010012025 196803091989112003	Dokter Dokter Pengelola Laboran

9.	Wonokerto	1. dr.Edi Gunawan,S.Ked 2.Juwarni, Amd. Keb 3. Vika Ayunita.A.Md.Ak	198006252015031003 196806141989032013 199408032022032003	Dokter Pengelola Laboran
10.	Bone-Bone	1. dr. Sarah 2. Siti Nurhayati,S.Kep 3. Masna	197711192006042006 198112022005022006 196505051992032005	Dokter Pengelola Laboran
11.	Tanalili	1. dr.Hasmia Muslimin 2. Nurcinde, S.Kep. Ns 3. Sutriyah	- 19771222007012017 198105022007012014	Dokter Pengelola Laboran
12.	Limbong	1. dr.Wahyuningsih 2. Huria,S.Kep 3.Munawirah Umar,S.Kep,Ns	199406242022032002 198703122009032001 -	Dokter Pengelola Laboran

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI